

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN BAITUL MAL DALAM
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
GOLONGAN MISKIN DI KABUPATEN NAGAN RAYA**



Disusun Oleh :

**CUT KEMALA BUDI
NIM. 170603281**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cut Kemala Budi
NIM : 170603281
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

BandaAceh, 23 Desember 2019

Yang menyatakan,



Cut Kemala Budi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan judul :


**Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat
Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya**

Disusun oleh:

Cut Kemala Budi
NIM. 170603281

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Jalilah, S. HI., M. Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI**

Cut Kemala Budi
NIM. 170603281


Dengan Judul:


**Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif
Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 02 Januari 2020 M
06 Jumadil Awal 1441

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Jalilah, S. HI., M. Ag
NIDN. 2008068803


Penguji I,

Inayatillah, MA. Ek
NIP. 198208042014032000

Penguji II,

Cut Elfida, S. HI., MA
NIDN. 2012128901



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cut kemala budi
NIM : 170603281
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : cutkemala.budi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Desember 2019

Penulis

Cut Kemala Budi
NIM: 170603281

Mengetahui,
Pembimbing I

Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Jalilah, S. Hl.M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya serta Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam Islamiah. Serta para keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta sekaligus pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Jalilah, S. HI,.M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama Poses penulisan skripsi.
5. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Serta seluruh jajaran karyawan dan staff pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah.
6. Inayatillah, MA.Ek selaku Penguji I, dan Cut Elfida, S.HI.,MA selaku Penguji II.
7. Budiman Burong selaku Kepala Sekretariat,Burhanuddin, SPdi selaku Staff Sekretariat dan Dedi Saputra selaku Tenaga Kontrak di Baitul Mal Nagan Raya, yang telah meluangkan waktu membantu penulis dalam proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta Cut Ali dan Cut Ani yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, semangat, dan do'a yang tak pernah henti-hentinya beliau panjatkan dalam setiap sujudnya untuk Ananda. Serta abangku, T. Mulia Fajar, AMd.Kep dan adik perempuan Cut Agus Tria yang selalu mendo'akan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi.

9. Teruntuk sahabat: Teuku Raja Tarmizi, Nova Irmayanti, Risa Mutia Agustita, Julita, Elvia Sandi, Rina Wati, Aja Rahmaton Sakdiah, Aja Nurfadhli, Cut Sova Agusmiati, Anggi Susilawati, Azwir Aminsyah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta rekan-rekan seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah leting 2017.

Penulis berharap agar saran dan kritikan selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, *Amin Yarabbal'alamin.*

Banda Aceh, 23 Desember 2019
Penulis,

Cut Kemala Budi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D .			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/آ	<i>Fathah dan Alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qā la*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Cut Kemala Budi
NIM : 170603281
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya
Tanggal Sidang : 2 Januari 2020
Tebal Skripsi : 107 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Jalilah,S.HI.,M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jenis data primer melalui wawancara. Zakat produktif disalurkan sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp1.000.000 kepada mustahik yang sudah memiliki usaha, seperti usaha kelontong, dan usaha lainnya dengan akad hibah. Dalam hal pengawasan, Baitul Mal Nagan Raya mengutus 1 orang penyuluh ke kampung-kampung untuk melihat perkembangan usaha. Tujuan disalurnya zakat produktif ialah untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzaki, namun hal ini tidak mudah dilakukan melihat pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat belum meningkat signifikan, bahkan masih ada yang tetap. Kendalanya ialah sedikit jumlah bantuan yang diberikan tidak mampu mengembangkan usaha mustahik secara maksimal, kendala yang kedua ialah tidak dimanfaatkan zakat yang diberikan sebagaimana mestinya yaitu dengan digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Kata kunci: Pendayagunaan zakat produktif, mustahik yang sudah memiliki usaha sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Baitul Mal	10
2.1.1 Pengertian Baitul Mal	10
2.1.2 Sejarah Baitul Mal Pada Masa Rasulullah SAW	11
2.2 Zakat	13
2.2.1 Pengertian Zakat	13
2.2.2 Dalil Dan Hikmah Zakat.....	15
2.2.3 Syarat Sahnya Zakat Dan Wajib Zakat.....	18
2.2.4 Bentuk Penyaluran Dana Zakat Dan Orang Yang Wajib Zakat.....	19
2.3 Zakat Produktif	23
2.3.1 Pengertian Zakat Produktif.....	23
2.3.2 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif	27
2.3.3 Pengembangan Zakat Produktif	29


2.4	Kemiskinan	32
2.4.1	Pengertian Kemiskinan.....	32
2.4.2	Meminimalisir Kemiskinan Melalui Dana Zakat	33
2.5	Temuan Penelitian Terkait	36
2.6	Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Jenis Data dan Sumber Data	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data	42
3.4	Metode Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum Penelitian	47
4.1.1	Sejarah singkat Baitul Mal Nagan Raya	47
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mal Nagan Raya	50
4.1.3	Struktur Organisasi Baitul Mal Nagan Raya	52
4.2	Sistem Pengelolaam Zakat Produktif di Baitul Mal Nagan Raya	54
4.3	Prosedur Pendayagunaan Zakat Produktif kepada Mustahik	56
4.4	Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Nagan Raya	60
4.4.1	Bentuk-bentuk zakat produktif yang Disalurkan oleh Baitul Mal Nagan Raya kepada Mustahik	61
4.4.2	Pelatihan dan pengawasan terhadap Mustahik penerima Zakat Produktif	65
4.5	Kendala yang Dihadapi Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Nagan Raya.....	68
4.6	Peran Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Dalam Mentransformasikan Mustahik Menjadi Muzaki	72

BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Nagan Raya	3
Tabel 1.2	Penyaluran Zakat Produktif di Kabupaten Nagan Raya	5
Tabel 2.1	Temuan Penelitian Terkait	36
Tabel 3.1	Daftar Responden Wawancara	43
Tabel 4.1	Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif	69




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Nagan Raya	83
Lampiran 2 Panduan Wawancara dengan Mustahik.....	86
Lampiran 3 Hasil Wawancara Pihak Baitul Mal Nagan Raya.	87
Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Mustahik.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan berdampak pada hal-hal lain, dampak pertama, adalah masalah-masalah sosial, seperti kecemburuan sosial akibat jurang pemisah antara miskin dan kaya begitu lebar. Kedua, adalah tentang kriminal, maka jalan pintas yang di ambil adalah melakukan perampokan yang tidak jarang disertai dengan penganiayaan dan bahkan pembunuhan (Deks bank Indonesia dan Deks FEBI UNAIR, 2016: 8).

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang pasti, bagi fakir miskin, yaitu zakat. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan, dan tentunya ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Di dalam Al-Quran kata zakat disebut sebanyak 82 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang memiliki harta yang telah memenuhi syarat-syarat, ditunjuk untuk menunaikannya. Zakat juga dapat berperan sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam (Ali,1988: 54).

Pemberian zakat kepada mustahik tentunya dapat memperkecil gap kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin. Apabila jurang ini kecil otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Terkait pengumpulan dan penyaluran zakat sejak dahulu dilakukan melalui kelembagaan lembaga zakat, zakat ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.

Pengelolaan zakat di provinsi Aceh berpegang pada peraturan yang berlaku secara nasional. Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh mempunyai peraturan sendiri dalam mengelola zakat, peraturan itu disebut dengan Qanun. Berdasarkan Qanun tersebut, Aceh membentuk pengelola zakat dengan nama Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh memiliki tugas mengumpulkan sampai dengan mendistribusikan zakat kepada mustahik badan atau lembaga ini ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat gampong (Sulaiman, 2013:149).

Baitul Mal kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu dari 23 Baitul Mal Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh.

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berdiri sejak Tahun 2005 dan terus berkembang, dalam penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah ini tentunya juga diharapkan dapat membuat perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Nagan Raya menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga penduduk miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya perlu segera mendapat penanganan dari pihak Baitul Mal agar masalah kemiskinan tersebut dapat terlesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat miskin yang terdapat di Nagan Raya setiap tahun mengalami perubahan tingkat kemiskinannya. Dapat dilihat berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Nagan Raya 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2013	32.660	21,75
2014	31.913	20,85
2015	31.320	20,13
2016	30.310	19,25
2017	31.060	19,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2013-2014 terjadi penurunan dengan jumlah penduduk miskin dari 32.600 jiwa menjadi 31.913 jiwa atau dari 21,75% - 20,85%. Begitupun dari tahun 2015-2016 terjadi penurunan dengan jumlah penduduk miskin dari 31.320 jiwa menjadi 30.310 jiwa atau dari 20,13% - 19,25%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dengan jumlah 31.060 jiwa atau 19,34%. Alasan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Nagan Raya adalah karena kurangnya *skill* yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga tidak mampu mengelola sumber daya yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Baitul mal sendiri melahirkan penyaluran zakat atas bentuk berbagai pendayagunaan yang dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian umat Islam, misalnya seperti dalam program pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada para mustahik yang memerlukan bantuan sebagai modal untuk perkembangan usaha mereka. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mencukupi kebutuhan pribadi mereka, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif (Syihab, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat peningkatan dana ZIS Baitul Mal untuk zakat produktif dari tahun ke tahun dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Penyaluran Zakat Produktif Di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2007-2008	30.000.000
3	2011	80.000.000
4	2015	150.000.000
5	2018	250.000.000

Sumber: Data di Baitul Mal Nagan Raya

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Baitul Mal tidak menyalurkan dana zakat produktif setiap tahunnya, zakat produktif yang disalurkan yaitu tahun 2007-2008 dengan jumlah dana Rp30.000.000 dimana dalam penyaluran zakat ini mustahik diwajibkan untuk mengembalikan bantuan yang diberikan tersebut dengan cara dicicil setiap bulannya dalam jangka waktu satu tahun, pada tahun 2011 dengan jumlah Rp80.000.000, pada tahun 2015 Rp150.000.000, dan tahun 2018 Rp250.000.000. Alasannya karena dana zakat yang dikumpulkan untuk setiap tahunnya belum mencukupi untuk disalurkan kepada masyarakat, sehingga Baitul Mal perlu menghimpun dana zakat untuk beberapa tahun dari muzaki agar dana tersebut terkumpul dalam jumlah yang banyak dan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk sektor produktif dana zakat disalurkan oleh pihak Baitul Mal Nagan Raya tahun 2018 untuk masyarakat miskin dan

pedagang kecil diberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000 kepada 250 orang yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Dengan bantuan ini masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dalam membentuk perekonomian masyarakat yang tergolong miskin dan dapat menjalankan usahanya masing-masing. Pihak Baitul Mal Nagan Raya telah berkomitmen bahwa dana zakat produktif hanya akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk di bantu.

Berdasarkan penelitian Siregar (2018) terkait analisis pendayagunaan zakat produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Domper Dhuafa (studi kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan, ditemukan bahwa untuk mustahik yang ingin mendapatkan bantuan dana zakat produktif terdiri dari dua cara. Pertama yaitu mustahik mengajukan sendiri kepada pihak pengelola zakat yaitu STF untuk mendapatkan modal bantuan. Kedua ialah ditawarkan oleh pihak STF dan direkomendasikan oleh keluarga atau kerabatnya. Sedangkan pada Baitul Mal Nagan Raya pemilihan mustahik hanya dilakukan pada satu cara yaitu penerima zakat ditentukan oleh pihak Baitul Mal itu sendiri, hal ini dilakukan agar bantuan yang diterima dapat tersalurkan secara merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya?
2. Apa saja kendala Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengkaji kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memahami mengenai bagaimana peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

3. Bagi Baitul Mal

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi baitul mal untuk lebih mengetahui bagaimana menghadapi kendala dalam melakukan peran untuk pendayagunaan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya melalui dana zakat produktif.

1.5. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi bagian-bagian penulis skripsi yang terdiri dari BAB I, II, III, IV, dan V dengan uraian tiap BAB sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berisi uraian setiap bab.

BAB II kerangka teori yaitu teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas diantaranya yaitu baitul mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin.


BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik keabsahan data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan dilapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini yang ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, beserta lampiran-lampiran dan data riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Kata baitul mal adalah berasal dari bahasa arab yang artinya rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dibentuknya baitul mal dalam suatu negara mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah (Mardani, 2017: 315-316).

Secara hukum, harta-harta seperti tanah, bangunan, barang tambang, uang dan komoditas perdagangan itu adalah milik Baitul Mal, baik yang benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Baitul mal dengan demikian dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara.

Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak, wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Baitul Mal memiliki misi untuk mendistribusikan zakat sekaligus meningkatkan pendapatan para mustahik dengan dana zakat yang

didistribusikannya. Dengan demikian zakat yang diberikan oleh pihak Baitul Mal merupakan modal bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatannya (Fuadi, 2016: 232).

2.1.2 Sejarah Baitul Mal pada Masa Rasulullah SAW

Baitul mal pertama kali ada pada masa Rasulullah SAW pada Tahun ke-2 H, memperoleh pendapatan utama dari zakat, fa'i, dan ghanimah (harta rampasan perang). Akan tetapi harta yang dikumpulkan tidak bertahan lama, dan harus langsung dibagikan kepada fakir miskin, baitul mal diletakkan di samping Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Pada masa Amirul Mukminin Umar Bin Khattab baitul mal telah mengalami kemajuan yang pesat, Umar menjadikan baitul mal sebagai wadah yang berdiri sendiri dan dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dan menyalurkan harta (Jajuli, 2016 : 77 dan 82).

Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian di distribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdiri dari empat puluh nama sahabat jika digunakan dengan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Hanya saja, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Kondisi yang seperti ini hanya mungkin terjadi di lingkungan yang mempunyai sistem

pengawasan yang sangat ketat. Pada perkembangan selanjutnya, institusi ini menjalankan tugas yang amat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, yang paling utama ialah pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (Mustaring, 2016: 121).

Dana yang terkumpul di baitul maal ini dikelola dengan profesional oleh pengelola (amil). Namun perlu diingat bahwa baitul mal pada zaman Rasul hingga masa khulafaur rasyidin memiliki peran yang berbeda dan pengelolaan zakat serta distribusi yang berbeda. Sehingga tercermin pada masa Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib baitul mal melakukan pengawasan terhadap moneter, dan menjadi lembaga yang mengelola fiskal negara.

Hingga saat ini seiring dengan perkembangan politik negara Indonesia yang berubah pada tahun 1998 dengan ditandainya era reformasi, maka pola hubungan daerah dengan pemerintah pusat pun berubah dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi dengan bentuk otonomi daerah seluas-luasnya yang lebih memberikan keuntungan bagi daerah itu sendiri. Khusus untuk daerah Aceh, salah satu keuntungan dari otonomi daerah adalah diberikannya kesempatan untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang juga merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dari Undang-Undang tersebut keluarlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam peraturan

Daerah tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelolaan zakat dan harta agama lainnya. Maka kemudian dibentuklah Badan Baitul Mal melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi bulan Januari Tahun 2004 (Amrullah, 2009: 24).

Baitul Mal Aceh adalah wakil gubernur Aceh dalam memberdayakan dan pengelolaan zakat. Melaksanakan amanah gubernur (pemerintah) yang dalam bahasa fiqh disebut *ulil amri*. Maka baitul mal pendistribusian zakat yang sah menurut hukum fiqh dan hukum negara. Pendistribusian zakat yang dilakukan baitul mal tidak keluar dari nas syari'. Dalam Undang-Undang Baitul Mal Aceh yang disesuaikan kebutuhan dan pengembangan lembaga tersebut dengan memperhatikan al-Quran dan sunnah. Salah satu mekanisme dari Baitul Mal Aceh telah melahirkan pendistribusian zakat dilakukan dengan tiga sifat, yaitu konsumtif, produktif dan program (Sulaiman, 2013:171-172).

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan dan membersihkan. Adapun secara terminologi, zakat menurut istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang

yang berhak,” di samping berarti “mengerluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang wajib di bayarkan atau diberikan oleh seorang muslim atas usaha yang telah dijalankan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Mardani, 2017: 239-240).

Ibn Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama ushul fiqih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib dikeluarkan zakat-nya ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang kehidupan manusia untuk menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya (Syarif dan Zada, 2008: 326)

Sejalan dengan pendapat di atas Allah SWT, menegaskan dalam surah: (sudirman, 2007: 18)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” ([Q.S. At-Taubah]: 103)

2.2.2 Dalil dan Hikmah Zakat

1. Dalil-dalil Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur’an dan berbagai permasalahannya (Madani, 2013:14-15):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku ([Q.S. Al-Baqarah]: 43).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus ([Q.S. Al-Bayyinah]: 5)

2. Hikmah zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama karenanya, dalam kewajiban berzakat terdapat unsur pendidikan, moral, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014: 248):

- a. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- b. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- c. Dalam lingkup ekonomi, zakat dapat berfungsi untuk pencegahan terhadap penimbunan kekayaan pada sekelompok orang saja serta mewajibkan orang yang mampu untuk menyalurkan harta kekayaannya kepada golongan orang fakir dan miskin.
- d. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin.

Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut: (Madani, 2013:17)

- a. Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, serta memupuk rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan pertimbangan, hasil zakat akan dipergunakan untuk memberikan lapangan kerja baru bagi para pengangguran.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- f. Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

2.2.3 Syarat Sahnya Zakat Dan Wajib Zakat

Zuhaili (2011:172-182) menjelaskan syarat sahnya zakat dan wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Syarat Sahnya Zakat

- a. Niat, para fuqoha berpendapat bahwa niat merupakan salah satu syarat membayar zakat, demi untuk membedakan makna kafarat dan sadaqah yang lain
- b. Memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yaitu dengan mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

2) Syarat Wajib Zakat

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh- berakal
- d. Kodisi harta itu dapat berkembang
- e. Kondisi harta sampai nishab
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta
- g. Telah berlalu dalam jangka waktu satu tahun, syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan adalah telah genap satu tahun.
- h. Tidak ada utang
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.

2.2.4 Bentuk Penyaluran Dana Zakat Dan Orang Yang Wajib Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam firmanNya.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” ([Q.S. At-Taubah]: 66).

Bentuk penyaluran dana zakat dan orang yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan diantaranya adalah sebagai berikut: (Hayati, 2015: 5-8)

1. Fakir yang masih memiliki potensi untuk berusaha.

Fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya misalnya seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal meskipun ia mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya.

Bentuk penyaluran dana zakat kepada *ashnaf* ini yaitu:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebijakan (*qardu hasan*).
 - b. Menyelenggarakan sentral pendidikan keterampilan dan kejujuran untuk mendidikan para penganggur agar mereka memiliki kererampilan tertentu.
2. Miskin

Miskin adalah orang yang lebih ringan tingkat kesulitannya dari pada fakir atau lebih.

Bentuk penyaluran dana zakat miskin yaitu : Membangun sarana-sarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menanggur.

3. Para Amil.

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk bisa melakukan peran sebagai amil, seseorang hendaknya memenuhi syarat, yaitu muslim, mukalaf, adil, dan jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti penghitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya serta memiliki kesanggupan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat Syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena

pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu (Rozalinda, 2015: 347)

4. Muallaf

yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imamanya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imamanya supaya dapat meneruskan Islam.

Upaya penyaluran zakat dalam kategori ini dapat dilakukan antara lain:

- a. Membantu para kehidupan ekonomi *muallaf* yang umumnya mereka mengalami kesulitan akibat berpindah agama.
- b. Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindakan kejahatan kriminal dan asusila.
- c. Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan sejenisnya serta pembiayaan rehabilitas kemanusiaan pada umumnya.
- d. Membiayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing.

5. Hamba Sahaya,

yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

Penyaluran dana zakat kepada mereka ini antara lain:

- a. Membantu membebaskan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaga buruh atau yang dapat memurtadkan mereka serta membebaskan

orang-orang tertentu yang dipenjara karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.

- b. Membantu pembebasan masyarakat Muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.

6. *Gharim*,

Ialah golongan yang berhutang karena adanya suatu kepentingan namun bukan untuk kegiatan maksiat dan ia tidak memiliki kesanggupan untuk membayarnya.

Pendanaan zakat dalam kategori ini dapat dilakukan dengan:

- a. Membantu meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang-orang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
- b. Membantu meningkatkan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau memberikan modal usaha tanpa bunga (Qardu Hasan).

7. *Sabilillah*,

yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah.

Usaha-usaha penyaluran dana zakat kepada kategori ini antara lain:

- a. Membantu pembiayaan tugas Negara dalam mewujudkan kemeslahatan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif.
- b. Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif serta membantu biaya dalam

menegakkan keadilan hukum bagi warga negara yang tidak mampu serta membantu pembangunan pemeliharaan sarana umum.

- c. Membantu pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penunaian tugas sosialnya termasuk membantu guru agama diperguruan swasta.

8. Ibnu Sabil,

Ibnu Sabil terbagi menjadi dua macam: 1) Orang yang mau berpergian, 2) Orang yang ditengah perjalanan. Keduanya memiliki hak untuk menerima zakat, walaupun ada yang mau menghutangnya atau ia memiliki harta di negerinya.

2.3 Zakat Produktif

2.3.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang” Asnaini dalam (Lestari, 2015: 25)

Kata lain produktif adalah bersifat mengembangkan, banyak mendatangkan hasil, departemen, pendidikan kebudayaan. Pendistribusian zakat bersifat produktif adalah memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha baik dengan bagi hasil

(mudarabah) maupun kebaikan semata-mata (*qardul al-hasan*) (Sulaiman, 2013: 172).

Selain dengan cara bagi hasil (*mudhrabah*) dan *qardhul hasan*, zakat produktif juga diberikan secara hibah. Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Hibah dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqh Islam diistilahkan dengan *tabarru*. Secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqh Islam. Hibah sifatnya sepihak tapi diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi jual beli bersifat tunai penyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya (Saepullah, 2015: 35)

Dalam aplikasinya hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dengan dilakukan selama masih hidup. Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan,

juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya (Saputra, 2017:31)

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah.
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
4. Di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah.
5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, dan sebagainya.

Pemberian hibah terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Hibah *Umri*

Hibah *Umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama

orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.

2) Hibah *Rubqi*

Hibah *Rubqi* yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan. Jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan kepada sesuatu yang tidak jelas, misalnya: “apabila awal bulan ramadhan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu,” atau “bila datang permulaan ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)”

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Zakat produktif yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam meminimalisir kemiskinan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Menurut Armiadi (2008), jika dirujuk kepada Al-quran dan hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif tersebut diperbolehkan kalau tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” ([Q.S. Al-Taubah]:103)

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan.

2.3.2 Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif

Ada beberapa pendapat ulama mazhab yang membenarkan pendistribusian dana zakat untuk modal usaha produktif yaitu: (Armiadi, 2008: 71-75)

1. Iman Nawawi (ulama bermazhab syafi'i)

Menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta

perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba).

2. Mazhab Hanafi

Mengatakan bahwa zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu jika hal itu lebih memudahkan.

3. Imam Syafi'i

Zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok asnaf.

4. Ibn Qayyim al-jauziyah

Delapan kelompok yang wajib penerima zakat yang tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60. Dan selanjutnya ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya ditamlikkan kepada para mustahik. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *qardhul al-hasan*, *mudarabah*, *murabahah* atau

sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada mustahik lainnya (Armiadi, 2008: 68-69).

2.3.3 Pengembangan Zakat Produktif

Adapun pengembangan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu: (Armiadi, 2008: 67-68).

1. Aspek spritual,

Aspek spritual yaitu Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Firman Allah

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” ([Q.S. Al-Rum]: 39).

2. Aspek ekonomis

Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomi. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian pemanfaatan harta itu dapat berkembang dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya ekuilibrium interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran itu baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan. Melanggengkan ekuilibrium interaksi adalah melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif.

Zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan akad atau sistem mudarabah, *qardh al-hasan* atau murabahah, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Seharusnya zakat produktif diberikan secara tamlik, namun realitas hari ini di Indonesia hal itu belum bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam

kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pendayagunaan zakat produktif.

Pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk memanfaatkan sumber daya secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemampuan umat melalui dana bantuan pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan (Widiastuti, 2015: 93).

Pendayagunaan dan pendistribusian zakat diatur dalam pasal 29 QA. No. 10/2017, sebagai berikut: (Fuadi, 2016: 256)

8. Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'ah.
9. Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak

- b) Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan
 - c) Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
10. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan berarti keadaan serba kekurangan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya (Qardhawi, 2005: 21).

Kemiskinan merupakan ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, minimal untuk dapat hidup layak. Selanjutnya disebutkan bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk kebutuhan makanan ataupun non makanan yang diartikan sebagai garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Rejekiingsih, 2011: 28-44).

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokratis, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, pembiayaan, dan akses pasar). Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Basri dan Faisal, 2002: 98-99).

2.4.2 Meminimalisir Kemiskinan Melalui Dana Zakat

Peminimalisiran angka kemiskinan pada zaman otonomi daerah memiliki arti pelajaran mengenai peluang mengurangi kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintahan pusat, maupun dalam hasil pola baru rancangan susunan pemerintah daerah, mungkin juga disertai dukungan dari pemerintah pusat atau swasta pada suatu daerah. Otonomi daerah memungkinkan pengurangan kemiskinan karena menghadapi jarak parsial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah di aras kabupaten dan kota, serta pemerintah desa (Dunn, 2003: 133)

Peminimalisiran kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh melalui pendekatan parsial dan pendekatan

struktural. Pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani atau mental). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor terpenting dikalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya melalui amil zakat yang proporsional dan profesional (Qadir, 2001: 210-224).

Kebijaksanaan dalam mengurangi kemiskinan digolongkan dalam 3 kelompok yaitu: (Kismartini, 2007: 97)

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin,
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya mengurangi kemiskinan melalui lima solusi yaitu:

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.

2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Faktor terpenting dalam mengurangi kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengamalannya dengan sistem pengelolaan yang profesional (Qadir, 2001: 223)

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan sejak awal dalam mengatasi masalah kemiskinan yang melekat di masyarakat kita ialah dengan perwujudan tatanan ekonomi yang memungkinkan timbulkan sistem distribusi zakat yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, duafa dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sedekah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks

sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan (Arif dan Rianto, 2010: 249).

2.5 Temuan Penelitian Terkait

Pembahasan tentang peran baitul mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:

Tabel 2.1
Temuan penelitian terkait

No	Nama (Tahun Penelitian)	Judul Metode	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Rosmiati (2012)	Studi analisis pengelolaan dana zakat dalam Mengentaskan kemiskinan di kota Makassar (studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) provinsi Sulawesi Selatan)	Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif kualitatif	Pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya
2	Sintha dwi wulansari (2013)	Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro	Penelitian deskriptif	Program senyum mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama (Tahun Penelitian)	Judul Metode	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		mustahik (penerima zakat) (studi kasus rumah zakat kota semarang)		atau Qardul hasan. Hasil analisis uji beda modal omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.
3	Izzatul Hayati (2015)	Strategi pendayagunaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah cabang Surakarta	Metode analisis dan kualitatif menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif)	Undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database muzaki dan mustahik.
4	Tika widiastuti (2015)	Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik	Pendekatan kualitatif, dengan strategi studi khusus	Program prospek adalah program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya seperti KSM (kelompok swadaya masyarakat) dan KUB (kelompok usaha bersama) merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang menurut peneliti sudah optimal di

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama (Tahun Penelitian)	Judul Metode	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				buktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfak/sedekah

Dari beberapa penelitian terkait di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu: untuk penelitian pertama oleh Nur Rosmiati (2012) zakat yang diberikan yaitu berorientasi pada aspek produktif dan bentuk penyalurannya adalah untuk mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan yang ditemukan adalah dari segi peran Baitul Mal itu sendiri yang mana pada penelitian tersebut peran dari Baitul Mal Kota Makassar adalah untuk mengentaskan kemiskinan, namun pada penelitian ini ialah peran Baitul Mal lebih melihat kepada upaya mentransformasikan mustahik menjadi muzaki.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Sintha Dwi Wulansari (2013) dengan penelitian ini adalah bahwa program zakat produktif diberikan kepada usaha mikro dan pengujian keberhasilannya dilakukan dengan menganalisis keuntungan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat, sedangkan perbedaannya ialah dari sisi subjek penelitian yaitu pada penelitian tersebut yang menjadi

subjek penelitiannya adalah Rumah Zakat di Kota Semarang dan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya yaitu lembaga Baitul Mal Nagan Raya dimana Baitul Mal bukan hanya berfokus pada pengelolaan dana zakat saja tetapi juga pada dana sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya.


Penelitian ketiga yang ditulis oleh Izzatul Hayati (2015) persamaannya ialah tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, sedangkan perbedaan yang ditemukan ialah pada penelitian tersebut dijelaskan mengenai strategi-strategi yang digunakan dalam pendayagunaan zakat di Baitul Mal yang mana dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang strategi pendayagunaan zakat.

penelitian keempat yang ditulis oleh Tika Widiastuti (2015) adalah pendayagunaan zakat produktif digunakan untuk dapat meningkatkan pendapatan mustahik, sedangkan perbedaannya ialah dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa zakat produktif telah meningkatkan pendapatan mustahik secara optimal sedangkan pada Baitul Mal Nagan Raya belum optimal dilakukan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan memahani kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam hal yang diteliti suatu masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dalam suatu penelitian. Maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran

tentang analisis peran baitul mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1:
Bagan Kerangka Pemikiran

Skema kerangka berpikir ini menggambarkan tentang Baitul Mal Nagan Raya adalah sebagai pengelola dana zakat produktif yang di salurkan kepada mustahik. Dalam bentuk pendayagunaan dana zakat produktif tersebut digunakan oleh mustahik untuk modal usaha mereka agar usaha mereka terus berkembang, sehingga terdapat perbedaan perkembangan usaha sebelum mustahik menerima zakat dengan sesudah menerima zakat. Dengan itu peran Baitul Mal Nagan Raya sangat penting dalam perkembangan usaha mustahik untuk lebih maju.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini dapat diartikan sebagai cara untuk pemecahan masalah yang dihadapi untuk diselidiki dengan penggambaran, melukiskan keadaan suatu subjek atau objek penelitian seseorang, masyarakat dan lain-lain pada waktu sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada bagaimana analisis peran baitul mal dalam pendayagunaan produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Jenis Data Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Hermawan, 2015: 168). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan mustahik yang bergolongan miskin dan dengan instansi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun

sebelumnya oleh pihak lain, yaitu data yang bersumber dari buku, teori, dokumen dan tulisan atau *internet websites* dari perusahaan-perusahaan (Hermawan, 2015: 168). Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang peneliti dapatkan dari arsip Baitul Mal Nagan Raya dan BPS Provinsi Nagan Raya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewer*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017: 372).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan.

Penulis melakukan wawancara dengan instansi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dan 10 orang mustahik penerima zakat produktif yang berasal dari kecamatan yang berbeda. Adapun kecamatan yang dimaksud ialah Kecamatan Beutong, Kecamatan

Seunagan Timur, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Suka Makmu, dan Kecamatan Kuala.

Tabel 3.1
Daftar Responden Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Budiman Burong	Kepala Sekretariat
2	Burhanuddin	Staff Sekretariat
3	Dedi Saputra	Tenaga Kontrak
4	Nurhayati	Mustahik
5	Ningsih	Mustahik
6	Raiman	Mustahik
7	Jamali	Mustahik
8	Yulianti	Mustahik
9	Nurlimpah	Mustahik
10	Kemala	Mustahik
11	Riska	Mustahik
12	Amran	Mustahik
13	Ruslaini	Mustahik

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2017: 391).

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, dimana yang menjadi data adalah dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, arsip-arsip dan lain sebagainya (Gunawan, 2014: 175).

Untuk melengkapi data penelitian, selanjutnya penulis mencari dokumen penting dari Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Metode ini penulis menggunakan untuk memperoleh data berupa tulisan–tulisan penting serta struktur organisasi.

3.4 Metode Analisa Data

Analisis data dalam riset pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh di lapangan. Metode analisis data ini adalah suatu proses menemukan dan menyusun secara berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan di lapangan, sehingga dengan mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018). Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data-data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dengan golongan miskin yang menerima zakat produktif dan instansi Baitul Mal Nagan Raya.

Adapun langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: (Yusuf, 2017: 407-408).

1. Reduksi data


Reduksi data ialah suatu analisis yang digunakan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data melalui satu cara, yang mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Untuk merangkum data peneliti akan mengumpulkan dan memilah data dari lapangan terkait dengan pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Baitul Mal Nagan Raya.

2. Penyajian lapangan

Penyajian lapangan adalah sebagai kumpulan informasi yang tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami apa yang terjadi. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang difikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian. Pada penyajian lapangan ini peneliti menulis sesegera mungkin jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal dan juga mustahik penerima zakat produktif. Semua catatan dari jawaban tersebut penulis susun secara kronologis sesuai dengan pertanyaan yang penulis ingin sampaikan kepada pihak Baitul Mal maupun mustahik.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data di mana analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya ke dalam beberapa unit. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan cara mendengar kembali hasil rekaman yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal dan mustahik, setelah itu ditulis poin penting dari apa yang telah disampaikan oleh pihak Baitul Mal dan mustahik agar data yang diinginkan mengenai pendayagunaan zakat produktif dapat terjawab dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat konsumtif dan zakat produktif. Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksana. Keduanya bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan saling membantu. Badan pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-pertimbangan *syar' i* dan tugas lainnya (Sulaiman, 2013).

Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kabupaten/Kota. Dengan demikian Baitul Mal di Kabupaten/Kota merupakan badan/lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di daerah masing-masing. Baitul Mal yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya berdiri sejak tahun 2005, Baitul Mal ini mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam hal pengaturan zakat, yang dimana tujuannya ialah untuk kemaslahatan umat.

Struktur kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari delapan unit kerja, yaitu dewan syariah (penasihat).

kepala badan, sekretariat, bendahara, dan empat bidang yang mengenai tugas tertentu, yaitu bidang pemungutan zakat, bidang penyaluran zakat, bidang pemberdayaan harta agama, dan bidang perencanaan program. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Baitul Mal. Undang-undang No. 1 Tahun 2006 (Tentang Pemerintah Aceh) dan Qanun No. 10/2007. Dalam Pasal 191 Undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Aceh adalah lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh.

Baitul Mal Nagan Raya terletak di Jalan. Pos Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Menurut Burhanuddin selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya latar belakang terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya didasari dengan keluarnya Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah Badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bupati Nagan Raya mengangkat Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 451/115/SK/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Nagan

Raya sehingga diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Pada tahun 2007-2008 Baitul Mal pernah memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha, dengan akad dardhul hasan dengan ketentuan bahwa mustahik harus mengembalikan dana tersebut kepada Baitul Mal secara cicilan atau berangsur. Awal dibentuknya program ini adalah karena Baitul Mal melihat masih banyaknya masyarakat yang harus dibantu perekonomiannya dalam bidang perdagangan. Alasan mustahik harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan adalah karena pada saat itu dana zakat yang diterima oleh Baitul Mal jumlahnya masih sedikit, sehingga mustahik harus mengembalikan bantuan yang diberikan tersebut untuk diputar kembali oleh pihak Baitul Mal.

Dana yang diberikan yaitu berjumlah Rp1.000.000 perbulan untuk satu orang mustahik, dimana dalam jangka waktu satu bulan tersebut mustahik harus mencicil uang sebesar Rp.100.000 per angsuran, atau dapat dikatakan bahwa mustahik harus mengangsur sebanyak sepuluh kali dengan jumlah Rp100.000 setiap kali angsuran agar dana tersebut terlunaskan sebesar Rp1.000.000 kepada pihak Baitul Mal Nagan Raya.

Namun bantuan ini tidak bertahan lama karena mustahik tidak mampu melunasi angsurannya dengan tepat waktu, sehingga menyebabkan pemberian bantuan ini menjadi macet dan tidak berjalan dengan baik. Jumlah mustahik pada waktu itu ialah

sebanyak 30 orang yang dimana sekitar 90% mustahik gagal melunasi angsurannya kepada pihak Baitul Mal Nagan Raya wawancara dengan (Bapak Budiman Selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya).

Pada tahun 2011 Baitul Mal mendirikan program zakat produktif untuk membantu usaha mustahik dengan ketentuan tidak adanya mengembalikan dana kembali (hibah) oleh mustahik kepada Baitul Mal. Adapun jumlah bantuan sebagai modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya kepada mustahik ialah berjumlah Rp1.000.000 untuk tiap satu orang mustahik, bantuan ini diberikan secara keseluruhan dan dalam jangka waktu satu kali tahap. Dimana pihak Baitul Mal mengatakan bahwa total jumlah keseluruhan dana zakat untuk kegiatan produktif yang telah disalurkan ialah sebesar Rp250.000.000. Dana ini merupakan keseluruhan bantuan untuk usaha produktif di seluruh Kabupaten Nagan Raya.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Visi adalah suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin di capai oleh setiap organisasi di masa yang akan datang. Visi masa depan menyatakan arah tujuan secara umum dan dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian visi yang jelas, maka perjalanan organisasi itu akan ringan, terarah dan menggembirakan. Jika ada rintangan dan cobaan dalam pelaksanaan jadikanlah itu sebagai pemacu untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mewujudkan visi yang telah

ditetapkan. Sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja yang sudah ditentukan.

Karena ada arah yang jelas dan bisa berhasil, maka akan terasa indah dan bahagia karena mampu menembus cita-cita yang diinginkan. Namun, sebaliknya bila ada organisasi tanpa visi dan misi yang jelas maka mekanisme organisasi akan cenderung berputar-putar saja tanpa arah dan cita-cita yang akhirnya akan membuat organisasi hancur dan berhenti di tengah jalan.

VISI:

Visi dari Baitul Mal Nagan adalah menjadikan Baitul Mal Nagan Raya sebagai Lembaga Amil yang Amanah, Jujur dan Profesional.

MISI:

Sedangkan misi Baitul Mal Nagan Raya ialah:

1. Melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menurut ketentuan Syariah.
2. Mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan syariah setiap tahunnya.
3. Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzaki dan mustahik.
4. Mewujudkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu kewajiban.
5. Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu-satunya Lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Nagan Raya.

6. Mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
7. Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
8. Ikut bersama-sama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.

4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Susunan organisasi Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya ialah sebagai berikut:

1. Kepala Baitul Mal
2. Dewan Pertimbangan
3. Badan Pelaksana Harian
4. Sekretariat

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota dan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 451/115/kep/2014 Tentang Penetapan Kepala Bidang dan Sub Bidang. Bidang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya yang tugasnya sebagai berikut:

1) Bidang Pengawasan dan Sub Bidang

Mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzaki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama.

2) Bidang Pengumpulan dan Sub Bidang

Mempunyai tugas mengumpulkan, pendataan muzaki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan Administrasi pembukuan dan pelaporan.

3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Sub Bidang

Mempunyai tugas melakukan kelancaran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Asnaf yang telah ditetapkan ketentuan syariat dan pelaporan.

4) Bidang Sosialisasi, Pengembangan dan Sub Bidang

Mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, muzaki dan mustahik untuk pengembangan zakat harta agama.

5) Bidang Perwalian dan Sub Bidang

Mempunyai tugas memfasilitasi bantuan dan advokasi bantuan hukum, pembuatan sertifikat terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan perundang-undangan dan syariat Islam.

Tugas pokok Badan Baitul Mal antara lain: melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan mustahik dan muzaki,

pemberdayaan hukum agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas yang disebutkan di atas Badan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi pendataan mustahik, penyaluran zakat, pengumpulan zakat, inventarisasi dan penelitian tentang harta agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan kualitas harta agama serta pemberdayaan harta agama.

4.2 Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Nagan Raya

Peran Baitul Mal Nagan Raya dalam mengelola zakat yang ditetapkan sebagai amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk: mengumpulkan zakat, pendayagunaan zakat, dan mengadministrasi zakat. Dimana tujuan dari dikelolanya zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.

Program zakat produktif sudah mulai dijalankan sejak tahun 2007/2008 namun dalam penyaluran zakat ini bantuan modal usaha yang diberikan wajib dikembalikan oleh mustahik kepada Baitul Mal yaitu dengan cara dicicil setiap bulannya dalam jangka waktu satu tahun, dan pada tahun 2011 bertepatan dengan berdirinya Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, merupakan awal pendirian program zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dengan tidak adanya kewajiban pengembalian kepada pihak Baitul Mal.

Awal mula berdirinya program ini ialah melihat masih banyaknya masyarakat yang bertaraf pada ekonomi rendah di beberapa gampong pada Kabupaten Nagan Raya, sehingga Baitul Mal merasa perlu adanya program pemberdayaan masyarakat guna mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di gampong-gampong (wawancara dengan Bapak Budiman Selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya).

Adapun dalam penyaluran zakat pada Baitul Mal Nagan Raya hanya diperuntukkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang terdiri dari delapan senif, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, dan ibnu sabil. Namun demikian, yang dimaksud golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik di Kabupaten Nagan Raya ialah kelompok fakir dan miskin, karena golongan ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu menurut Baitul Mal Nagan Raya bahwa kelompok ini merupakan *ashnaf* yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif walaupun tanpa mengenyampingkan golongan yang lainnya seperti muallaf dan yang lainnya.

Zakat produktif dikelola melalui cara dijadikannya dana zakat sebagai modal untuk suatu usaha dalam pemberdayaan ekonomi bagi yang menerimanya, agar fakir miskin bisa menjalankan dan

membayai kebutuhan hidupnya secara konsisten. Diharapkan dengan diberikannya dana zakat tersebut fakir miskin yang berada di Kabupaten Nagan Raya bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan usahanya, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilan tersebut untuk menabung.

Dana zakat yang didistribusikan untuk kegiatan produktif akan lebih maksimal apabila dilaksanakan sebagai suatu organisasi terpercaya. Untuk pengalokasian, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat, Baitul Mal Nagan Raya tidak akan memberikan dana zakat begitu saja melainkan adanya pendampingan dengan mengutus relawan di setiap gampong yang ada mustahik, yaitu setiap satu kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Baitul Mal mengutus satu orang untuk melakukan pengawasan. Mustahik akan diberikan pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh para mustahik, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (wawancara dengan Bapak Dedi Selaku Tenaga Kontrak Baitul Mal Nagan Raya).

4.3 Prosedur Penyaluran Zakat Produktif kepada Mustahik

Secara keseluruhan pengelolaan zakat produktif adalah salah satu instrumen yang paling dekat untuk pengentasan kemiskinan, dengan pemberian modal usaha, kemudian mustahik berusaha dan

berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya mustahik menjadi muzaki. Kalau dulunya mustahik sebagai penerima zakat, mengharapkan dengan bantuan zakat produktif dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang mustahik dapat menjadi muzaki. Namun demikian, berdasarkan (wawancara dengan Sriyulianti dan Ibu Nurlimpah selaku mustahik penerima zakat produktif dari Kecamatan Beutong) ia mengakui bahwa dengan pemberian bantuan modal sebesar Rp1.000.000 belum membantu kelancaran usaha mereka karena modal yang diterima belum mencukupi.

Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Nagan Raya menetapkan syarat mendapatkan modal usaha yaitu sebagai berikut: (wawancara dengan Bapak Burhanudin Selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya)

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari keucik.
- c. Pendapatan rata-rata perbulan yaitu Rp1.000.000
- d. Mustahik binaan Baitul Mal Nagan Raya tidak memiliki tunggakan pembiayaan
- e. Berdomisili di Kabupaten Nagan Raya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.

Sasaran Baitul Mal Nagan Raya dalam memberikan zakat produktif berbentuk modal usaha yaitu mustahik yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di perbankan. Karena di perbankan modal atau pembiayaan yang diambil harus berjumlah besar dan mustahik harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank, sedangkan bantuan zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Nagan Raya tidak ada pengembalian dana yang telah disalurkan. Tujuan lain Baitul Mal memberikan modal usaha untuk mustahik yang berada di gampong-gampong di seluruh Kabupaten Nagan Raya ialah untuk memberdayakan ekonomi mustahik dan menjauhkan mustahik agar tidak terikat dengan riba.

Zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak diberikan kepada mustahik yang belum memiliki usaha karena mustahik yang belum punya usaha dengan modal Rp1.000.000 biasanya tidak cukup untuk memulai usaha, karena kategorinya sulit dihitung apakah modal usaha yang diberikan benar-benar dijalankan untuk usaha atau untuk belajar. Dalam belajar usaha nantinya pasti ada usaha yang tidak berhasil, maka untuk belajar usaha dengan modal Rp1.000.000 terhitung kecil dan tidak cukup, sehingga zakat untuk modal usaha ini hanya diberikan mustahik yang sudah menjalankan usaha (wawancara dengan Bapak Budiman Selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya).

Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik Baitul Mal Nagan Raya mensyaratkan mustahik yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum memulai usaha 50%. Berarti ketika diberikan bantuan kepada seorang yang belum memiliki usaha dan belum diketahui potensinya, berarti sudah menginvestasikan kerugian 50% karena tidak tahu usahanya lancar atau tidak. Maka spekulasinya tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.

Prosedur penyaluran zakat produktif dengan pendataan dan verifikasi. Baitul Mal Nagan Raya melihat kelengkapan persyaratan usaha yang dijalankan murni milik mustahik atau tidak, setelah itu baru ditetapkan untuk dibantu permodalan usaha. Kriteria yang terpenting adalah mustahik miskin, penghasilannya dibawah nisab zakat (3,8 gram) kemudian mustahik harus sudah punya usaha yang minimal sudah berjalan selama satu tahun. Sedangkan syarat lain yang mengiringi seperti penilaian tim verifikasi yaitu melihat kejujuran mustahik dalam menjalankan usaha. Karena masih ada masyarakat yang tidak jujur menunjukkan usaha milik orang lain untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal, selain itu Baitul Mal Nagan Raya juga melihat kesesuaian dalam berusaha. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka mustahik dikatakan tidak layak mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

4.4 Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Nagan Raya

Secara umum pendayagunaan zakat produktif disalurkan kepada masyarakat dalam beberapa bentuk dimana tujuan utama dari penyaluran dana zakat ialah peningkatan taraf hidup bagi mustahik. Dalam penyaluran dana zakat produktif diperlukan pengawasan dari pihak Baitul Mal agar dana yang diberikan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan dan tidak memberikan efek produktif bagi usaha yang dijalankan.

Baitul Mal Nagan Raya menyalurkan zakat produktif kepada 250 orang mustahik pada tahun 2018 untuk seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya . Kabupaten Nagan Raya sendiri memiliki 10 kecamatan, dimana setiap kecamatan terdapat sekitar 20 orang mustahik penerima zakat produktif, dan dana zakat produktif untuk tahun 2019 belum disalurkan karena dana untuk penyaluran tahun 2019 masih berasal dari dana tahun 2018, dan untuk tahun 2019 akan dilaksanakan pada tahun 2020. Namun harus diperhatikan bahwa penerima zakat produktif hanyalah mustahik yang telah memiliki usaha kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlimpah selaku mustahik dari Kecamatan Beutong, Nagan Raya menyatakan bahwa mereka menerima bantuan modal usaha dari zakat produktif untuk penambahan modal yang sudah dimiliki dari usahanya. Kemudian (wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya) beliau mengatakan bahwa

untuk tahun selanjutnya mustahik penerima zakat produktif berbeda-beda mungkin ini dilakukan agar masyarakat dapat merasakan bantuan dana zakat produktif secara merata dan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar masyarakat.

4.4.1 Bentuk- bentuk zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupen Nagan Raya kepada mustahik

Permodalan dana zakat berhajad adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan potensi/ bakat kewirausahaan mustahik, sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain.

Zakat produktif yang disalurkan kepada fakir miskin yang berada di Kabupaten Nagan Raya ialah berupa bantuan kepada mustahik yang tidak mampu atau masyarakat yang sudah memiliki usaha. Usaha yang dijalankan tersebut bersifat kecil-kecilan seperti usaha kelontong, jualan sayur, jualan pinang, ataupun untuk modal usaha peternakan baik ternak ayam maupun bebek.

Adapun bentuk-bentuk zakat produktif yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Nagan Raya ialah sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Burhanuddin Selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya):

1. Sektor Perdagangan/ modal usaha

Bantuan yang diberikan pada sektor perdagangan ialah dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui

bantuan modal usaha kepada keluarga miskin yang memiliki usaha. Bantuan ini diberikan dengan cuma-cuma tidak ada pengembalian yang harus dilakukan oleh mustahik kepada pihak baitul mal, dan bantuan yang diberikan hanyalah untuk keluarga miskin yang sudah memiliki usaha. Usaha yang dijalankan bersifat kecil-kecilan bahkan ada masyarakat yang tidak memiliki lapak dan hanya berjualan di halaman rumahnya saja. Jenis usahanya terdiri dari pedagang kelontong, pedagang sayur, jualan pinang, atau hanya sekedar berjualan makanan seperti gorengan, bakso, dan lain sebagainya. Apabila usaha tersebut sudah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang besar maka mustahik berhak membayar zakat kepada Baitul Mal karena sudah menjadi seorang muzaki. Namun demikian, pihak Baitul Mal Nagan Raya tidak memaksakan bahwa muzaki harus membayarkan zakatnya karena pembayaran zakat itu sendiri merupakan kesadaran masing-masing individu dalam menjalankan ketetapan yang ada di dalam agama Islam. Penyaluran bantuan dalam sektor perdagangan ini merupakan bantuan yang paling dominan diberikan dibandingkan sektor lainnya. Adapun jumlah bantuan sebagai modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya kepada mustahik ialah berjumlah Rp1.000.000 untuk tiap satu orang mustahik, bantuan ini diberikan secara keseluruhan dan dalam jangka waktu satu kali tahap. Dimana pihak Baitul Mal

mengatakan bahwa total jumlah keseluruhan dana zakat untuk kegiatan produktif yang telah disalurkan ialah sebesar Rp250.000.000. Dana ini merupakan keseluruhan bantuan untuk usaha produktif di seluruh Kabupaten Nagan Raya.

2. Sektor Pertanian

Modal usaha dalam sektor pertanian ini disalurkan kepada masyarakat miskin baik individu maupun kelompok, dimana pihak Baitul Mal membuka lahan perkebunan dan menyediakan keperluan yang dibutuhkan misalnya seperti pupuk, dan yang lainnya. Lahan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat dan mereka akan mendapatkan hasil panen guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. Bantuan dalam Bentuk Barang

Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik. Sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun akad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah akad ijarah (sistem sewa) yaitu oleh Baitul Mal menyerahkan barang dengan ketentuan bahwa si mustahik harus membayar sewa dari pemanfaatan barang tersebut, misalnya seperti penyediaan bangunan atau toko, dimana mustahik dapat memanfaatkan toko tersebut agar menjadi sesuatu yang produktif dan dapat memberikan keuntungan kepada mustahik.

Dalam pendayagunaan zakat, Baitul Mal Nagan Raya sangat selektif dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Sebelum melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik petugas Baitul Mal mengecek dan mencari tahu keberadaan dan kehidupan ekonomi mustahik, apakah mustahik tersebut betul-betul layak dibantu atau tidak. Apakah mustahik punya keinginan untuk berkembang. Apakah mustahik mau dan bersungguh bekerja. Jika memang semua persyaratan tersebut dipenuhi maka Baitul Mal akan melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik.

Hampir keseluruhan mustahik memiliki keinginan untuk berkembang dengan berharap adanya kemajuan pada usaha yang dijalankan karena semakin lama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangatlah sulit, apalagi hanya dengan mengandalkan dagangan seadanya tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, membeli pakaian dan juga perbaikan rumah (wawancara dengan Ibu Nurhayati dan Ibu Ningsih selaku mustahik dari Kecamatan Seunagan, Nagan Raya)

Selain ketiga sektor di atas, Baitul Mal Nagan Raya juga menyalurkan zakatnya kepada masyarakat miskin dalam hal renovasi rumah, dimana perenovasian rumah ini termasuk kedalam penyaluran zakat secara konsumtif, menurut keterangan pihak Baitul Mal terdapat beberapa rumah yang telah di renovasi, dalam penyaluran zakat ini Baitul Mal dengan teliti memilih mustahik yang betul-betul layak untuk di bantu, adapun kriteria rumah yang pernah direnovasi ialah rumah yang atapnya sudah bolong sehingga

pada saat turun hujan rumah akan kebocoran, dan juga rumah yang masih berlantaikan tanah yang berlubang-lubang, dan kriteria rumah yang tidak layak huni lainnya. Bantuan yang diberikan dalam perehapan rumah ini ialah berjumlah Rp80.000.000 untuk setiap rumah, dan hal ini tentu sangat membantu mustahik memiliki rumah yang kurang layak untuk ditempati (wawancara dengan Bapak Budiman selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya).

4.4.2 Pelatihan dan Pengawasan Terhadap Mustahik Penerima Zakat Produktif

Dalam pelatihan dan keterampilan mustahik, Baitul Mal Nagan Raya masih kurang memberikan pelatihan menurut *skill* atau keahlian yang dimiliki oleh setiap mustahik, dengan memberikan stimulasi bagaimana cara berwira usaha secara baik dan benar. Baitu Mal juga belum dapat mengarahkan para mustahik untuk selalu bekerja keras dalam meningkatkan taraf ekonominya, tidak memberikan tuntutan agar mustahik berjiwa terampil dan masih belum bisa menyediakan pelatihan dalam rangka stimulasi membentuk jiwa terampil dan kreatif serta mandiri. Hal ini disampaikan oleh pihak Baitul Mal Nagan Raya karena mengingat kecilnya jumlah modal yang diberikan dan juga tidak ada pengembalian kepada Baitul Mal, sehingga mustahik kurang termotivasi untuk mengelola dana tersebut dengan baik.

Dalam pendayagunaan zakat, Baitul Mal Nagan Raya sangat selektif dalam menyalurkan zakat kepada mustahik. Sebelum

melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik petugas Baitul Mal mengecek dan mencari tahu keberadaan dan kehidupan ekonomi mustahik, apakah mustahik tersebut betul-betul layak dibantu atau tidak. Apakah mustahik punya keinginan untuk berkembang. Apakah mustahik mau dan bersungguh bekerja. Jika memang semua persyaratan tersebut dipenuhi maka Baitul Mal akan melakukan pendayagunaan zakat kepada mustahik.

Hampir keseluruhan mustahik memiliki keinginan untuk berkembang dengan berharap adanya kemajuan pada usaha yang dijalankan karena semakin lama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sangatlah sulit, apalagi hanya dengan mengandalkan dagangan seadanya tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan, membeli pakaian dan juga perbaikan rumah (wawancara dengan Ibu Nurhayati dan Ibu Ningsih selaku mustahik dari Kecamatan Seunagan, Nagan Raya)

Pada saat peneliti melakukan (wawancara dengan Ibu Keumala dan Ibu Riska selaku mustahik dari Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya), beliau juga mengakui bahwa dengan jumlah modal yang diterima hanya Rp1.000.000 usaha yang dijalankan masih belum dapat berkembang seperti yang diharapkan bahkan mustahik masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walau demikian mustahik tetap mengharapkan bahwa bantuan zakat untuk kegiatan produktif ini akan terus dapat berjalan dan menginginkan taraf hidup akan lebih baik untuk kedepannya.

Dalam hal pengawasan kepada mustahik, Baitul Mal Nagan Raya memberikan pengawasan terhadap usaha mustahik secara langsung, mendampingi, membantu kesulitan dan memantau usaha yang dijalankan mustahik setelah memperoleh zakat produktif, serta memantau tentang manajemen sumber daya insani mustahik.

Kegiatan dilakukan oleh seorang penyuluh yang diutus oleh Baitul Mal Nagan Raya dimana terdapat satu orang penyuluh di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Meskipun masih jauh dari kata maksimal namun ini sedikit membantu mustahik dalam menjalankan usahanya. Adapun kecamatan-kecamatan mustahik penerima zakat produktif ialah: Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Suka Makmue, Kecamatan Beutong, dan lain-lain (wawancara dengan Bapak Budiman selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya)

Kemudian menurut beberapa mustahik, Baitul Mal Nagan Raya juga harus melakukan survei dengan teliti tentang kebenaran bahwa usaha yang dijalankan tersebut ialah merupakan usaha milik sendiri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pemalsuan data demi mendapatkan dana bantuan sangat rentan terjadi di kalangan masyarakat yaitu dengan cara mustahik meminjam usaha kerabat atau tetangganya dan mengakui bahwa usaha tersebut merupakan usaha miliknya secara pribadi. Kejadian ini betul-betul harus diawasi dengan baik agar mustahik penerima zakat produktif hanyalah mustahik yang memang berhak

mendapatkannya (wawancara dengan Bapak Amran dan Ibu Ruslaini selaku mustahik dari Kecamatan Suka Makmue, Nagan Raya)

Kemudian Bapak Amran dan Ibu Ruslaini juga mengatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Baitul Mal dalam waktu 3 bulan sekali bukan seperti yang dikatakan oleh Baitul Mal yaitu 2 bulan sekali, bahkan ada beberapa mustahik yang mengatakan bahwa pengawasan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan.

4.5 Kendala yang Dihadapi dalam Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya

Seperti yang telah diuraikan diatas, harapan Baitul Mal dalam menyalurkan zakat produktif ini kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha kecil ialah agar dapat membantu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Namun, hal itu tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya kendala yang terdapat pada pendayagunaan zakat produktif tersebut, mungkin salah satunya ialah kurangnya jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Dengan dana bantuan sebesar Rp1.000.000 yang diberikan pertahunnya kepada beberapa mustahik dirasa belum mampu untuk meningkatkan perekonomian dalam kebutuhan sehari-hari sehingga belum benar-benar memberikan efek yang signifikan.

Untuk mengetahui pendapatan 10 orang mustahik yang diwawancarai oleh peneliti, yakni sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah
Menerima Zakat Produktif

No	Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dalam (Rp)		
	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	1.000.000	1.200.000	+ 200.000
2	1.000.000	1.300.000	+ 300.000
3	950.000 – 1.000.000	1.100.000	+ 100.000-150.000
4	1.000.000	1.300.000 – 1.350.000	+ 300.000 – 350.000
5	900.000 – 1.000.000	1.100.000 – 1.150.000	+ 150.000 – 200.000
6	1.000.000	1.000.000	Tetap
7	1.000.000	1.200.000	+ 1.200.000
8	1.000.000	1.200.000 – 1.300.000	+ 200.000 – 300.000
9	1.000.000	1.150.000 – 1.200.000	+ 150.000 – 200.000
10	1.000.000	1.200.000	+ 200.000

Dilihat dari tabel pendapatan mustahik di atas, dapat disimpulkan bahwa mustahik belum mampu menjadi muzaki, karena pendapatan yang diperoleh belum mengalami peningkatan signifikan dan tentunya belum mencapai nisab sebagaimana yang telah ditentukan. Sampai saat ini Baitul Mal terus menekankan kepada masyarakat luas yang sudah mampu membayar zakat agar membayarkan zakatnya kepada Baitul Mal. Walau demikian Baitul Mal tidak berhak untuk melakukan pemaksaan kepada muzaki

karena perihal pembayaran zakat ialah kembali kepada pribadi masing-masing individu.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mustahik, mustahik mengatakan bahwa pendapatan yang diterima sebelum dan setelah menerima zakat produktif dari Baitul Mal tidak mengalami peningkatan yang besar. Sebagian mustahik mengatakan bahwa sebelum menerima zakat produktif penghasilan mereka Rp900.000 perbulan setelah menerima zakat produktif menjadi Rp1.000.000 setiap bulannya artinya penambahannya hanya Rp100.000 saja, ada juga beberapa mustahik yang awalnya pendapatan sebesar Rp1.000.000 perbulan menjadi Rp1.200.000 perbulan mengalami penambahan Rp200.000. Namun beberapa mustahik mengaku bahwa sebelum dan setelah menerima zakat produktif pendapatan mereka tetap tidak mengalami penambahan sama sekali setiap bulannya.

Langkah yang bisa dilakukan oleh pihak Baitul Mal dalam memberikan kesadaran kepada muzaki dalam membayar zakat ialah dengan di tempelkannya slogan atau selebaran di jalan raya maupun di tempat umum terkait dengan tulisan hukum membayar zakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada Baitul Mal berarti mereka telah ikut andil dalam membantu para mustahik yang membutuhkan, yang berarti apabila dana zakat lebih banyak terkumpul maka mustahik juga akan mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif dengan jumlah yang lebih besar pula dan diharapkan lebih dari Rp1.000.000 bagi

setiap mustahiknya. Hal ini menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memakmurkan mustahik penerima zakat produktif.

Adapun kendala selanjutnya ialah terdapat beberapa mustahik yang tidak memanfaatkan dana bantuan dengan sebaik-baiknya, dimana seharusnya mereka menggunakan dana yang diberikan tersebut untuk penambahan modal usaha yang dimiliki, namun beberapa mustahik penerima zakat produktif malah menggunakan dana bantuan untuk hal yang bersifat konsumtif, contohnya seperti pembelian sembako maupun keperluan konsumtif lainnya yang tentunya merubah fungsi yang sebenarnya dari penyaluran zakat produktif itu sendiri.

Alasan beberapa mustahik melakukan hal ini adalah karena tuntutan ekonomi, mereka merasa dalam keadaan terdesak sehingga dana bantuan zakat produktif yang diberikan tersebut harus kami digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif dan menganggap pembelian sembako lebih menjadi prioritas kebutuhan dari pada menjadikan dana bantuan tersebut sebagai tambahan untuk modal usaha yang sedang dijalankan (wawancara dengan Bapak Raiman dan Bapak Jamali selaku mustahik dari Kecamatan Kuala)

Memang tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh beberapa mustahik tersebut, namun tentu saja hal ini berbeda dengan fungsi dari dana zakat produktif yang dimana tujuannya ialah untuk mensejahterakan mustahik dimasa yang akan datang

yaitu dengan cara tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli keperluan yang bersifat konsumtif (wawancara dengan Bapak Dedi selaku Tenaga Kontrak pada Baitul Mal Nagan Raya)

Ini juga menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh Baitul Mal dengan memberikan edukasi kepada mustahik tentang arti dari pendayagunaan zakat produktif agar dana yang diberikan tersebut dapat tersalur untuk kegiatan pada sektor yang seharusnya seperti penambahan modal untuk usaha kelontong, pembelian bibit dan pupuk untuk usaha pertanian, dan lainnya.

4.6 Peran Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dalam Mentransformasikan Mustahik Menjadi Muzaki

Baitul Mal adalah lembaga pengelola zakat yang berbadan hukum yang disertai tugas sebagai pengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, sehingga fungsi dan tujuan zakat seperti ketentuan syariat akan dapat terwujud dengan semaksimal mungkin. Apabila dikaji lebih umum tanggung jawab Baitul Mal sebagai suatu lembaga amil zakat ialah mengelola zakat, mengurus zakat, mengumpulkan dana zakat, menyalurkan, mendayagunakan, mengawasi dana zakat serta menetapkan muzaki dan mustahik zakat.

Menurut (wawancara dengan dengan Bapak Burhanuddin selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya) melakukan transformasi mustahik menjadi muzaki, tentunya hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, di mana amil zakat dituntut untuk

dapat bekerja keras dan merancang berbagai macam program kerja yang unggul serta menjalankannya dengan terorganisir. Hal ini sebagaimana ada dua alasan mengapa Baitul Mal harus mendistribusikan zakat secara produktif pada usaha kecil Dua alasan ini yaitu:

Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk boleh menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad *al qard al hasan* dan mudarabah sebenarnya sulit dipenuhi oleh institusi zakat manapun baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat lokal dan global, sedangkan penerimaan harta zakat bertambah secara perlahan. Jika harus menunggu zakat *surplus*, semua mustahik mendapatkan bagian haknya dan sampai tidak ada lagi mustahik yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha kecil adalah bagian dari penghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan *masalah* dan *maqasid* syariah dari penyaluran zakat.

Kedua, pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal kerja melalui pemberian bantuan kepada usaha kecil tidak bertentangan dengan konsep *masalah ammah* yang ingin dicapai. Zakat yang disalurkan melalui usaha kecil-kecilan kepada mustahik zakat dalam jumlah tertentu dipergunakan untuk memberikan peluang bagi mustahik untuk dapat berusaha secara

lebih maksimal dengan tersedianya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan dari kemiskinan hingga akhirnya diharapkan mustahik zakat melalui usaha kecil-kecilan tersebut akan menjadi muzaki zakat dikemudian hari.


Dari segi pencapaian manfaat jika pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan, setiap mustahik yang sudah mendapatkan zakat produktif akan berusaha secara mandiri dan lebih giat, sehingga tidak lagi bergantung hanya pada bantuan dana zakat. Ketika mustahik sudah mandiri dalam berusaha, maka ia terbebaskan dan terlepas daripada kemiskinan.

Adanya penggunaan dana zakat produktif sebagai pinjaman modal usaha terfokus untuk memenuhi keperluan mustahik, diharapkan dana zakat produktif ini bisa menjadi solusi sumber dana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya, walaupun dampak dari pemberian bantuan zakat produktif ini belum sepenuhnya dapat dirasakan, namun semua pihak baik Baitul Mal Nagan Raya maupun mustahik zakat produktif akan selalu berharap bahwa program zakat produktif akan terus berkembang untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Nagan Raya.

Pengembangan dana zakat yang bersifat produktif melalui cara dijadikannya dana sebagai tambahan modal untuk usaha, pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin bisa memenuhi atau membiayai kehidupannya secara lebih konsisten. Penerapan pemberdayaan ekonomi kaum miskin melalui pemberian

modal usaha (zakat produktif) dimaksudkan untuk membina serta mendidik masyarakat untuk tidak malas bekerja serta tidak mengharapkan pemberian cuma-cuma dari orang lain dan agar dapat hidup mandiri. Selain itu dana zakat yang disalurkan diharapkan mampu untuk melepaskan mustahik dari jeratan rentenir, agar mustahik dapat mentransformasikan mustahik menjadi muzaki.

Berdasarkan hasil evaluasi yang Baitul Mal Nagan Raya lakukan, beberapa tujuan diatas sudah tercapai, sebagian kecil dari mustahik penerima zakat produktif sudah menjadi muzaki seperti yang diharapkan walaupun jumlahnya sangat kecil. Baitul Mal Nagan Raya perlu melakukan evaluasi dan pendampingan yang rutin terhadap mustahik zakat yang mendapat bantuan zakat produktif hingga mustahik betul-betul mandiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif ialah untuk mentransformasikan mustahik menjadi muzaki yang nantinya dapat membayar zakat atas perolehan pendapatan usahanya yang telah mencapai nisab, dan pembayaran zakat tersebut akan diberikan kembali kepada mustahik yang membutuhkan. Zakat produktif yang di berikan oleh Baitul Mal dalam bentuk modal usaha sebesar Rp1.000.000 bagi setiap mustahik, untuk mendapatkan modal usaha mustahik harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun. Usaha yang dijalankan ialah usaha mikro seperti: usaha kelontong, jualan kue, warung kecil-kecilan dan usaha lainnya.
2. Kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif ialah kecilnya jumlah bantuan yang diterima, mengingat sasaran utama dari Baitul Mal Nagan Raya ialah agar mustahik penerima zakat produktif dapat terbantu dengan diberikannya bantuan modal usaha tersebut dan berharap usaha yang dijalankan akan mengalami perkembangan, sehingga mustahik penerima zakat tersebut dapat bertransformasi menjadi muzaki. Namun secara keseluruhan,


zakat produktif yang telah disalurkan tersebut dianggap belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik. Kurangnya kesadaran mustahik dalam pemanfaatan dana zakat produktif juga dapat menjadi penghambat tujuan dari zakat produktif yang sebenarnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemberian edukasi oleh Baitul Mal mengenai pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik penerima zakat, dan juga dapat meningkatkan kesadaran dari pihak Baitul Mal tentang pentingnya melakukan pengawasan dan pelatihan kepada mustahik agar kinerja Baitul Mal dalam mensejahterkan masyarakat Nagan Raya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Penulis menyarankan kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya agar dapat mengelola zakat yang diberikan oleh muzakki dengan lebih baik lagi agar penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik tetap berjalan setiap tahunnya dan penulis juga menyarankan kepada Baitul Mal agar terus melakukan upaya penambahan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan jenis usaha mustahik.

3. Saran terakhir yang ingin penulis sampaikan kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya agar dapat mengaktifkan kembali pembiayaan zakat produktif untuk sektor usaha, penulis berharap pembiayaan tersebut dapat berjalan kembali untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tentunya dengan sistem yang lebih baik lagi untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Amrullah. (2009). *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh.

Ali, Muhammad Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.

Arif & Rianto, M. Nur. (2010). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta.

Armiadi, MA. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press,

Basri, & faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

DEKS Bank Indonesia dan DEKS FEB UNAIR. (2016). *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelolaefektif (Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.

Dunn, W, 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Jogjakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada.

Fuadi. (2016). *Zakat Dalam System Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish

Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayati, I. (2015). *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surakarta*. Surakarta: Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam


- Hermawan, Asep (2005). *Penelitian Bisnis*. Jarkata: PT Grasindo, anggota Ikapi.
- Jajuli. M.S (2016). *Ekonomi islam umar bin khattab*. Yogyakarta: deepublish.
- Karim. A.A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kismartini, dkk. 2007. *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Lestari, Siti. (2015). *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Skripsi.
- Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Mardani. (2017). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Jakarta: kencana.
- Mustaring.(2016). *Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Volume XI nomor 2.
- Qadir, Abdurrachman.(2001). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Qaradhawi. Yusuf. (2005). *Sprektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rosmiati, Nur (2012). *Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (Baz) Provinsi Sulawesi Selatan)*
- Rejekiingsih, T. W. (2011). *Identifikasi Factor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1,28-44

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. (2015). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saepullah, Usep. (2015). *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI*. Laporan Penelitian Individual.
- Saputra, Andi Wira. (2017). *Tinjauan kemaslahatan praktek hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata*. Skripsi.
- Siregar, Sarmaida. (2018). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompét Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan*. Skripsi.
- Syarif, M & Zada, K.(2008) *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press
- Sulaiman.M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh dan Ar-Raniri Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Syihab. Quraisy. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Miza.
- Widiastuti, T. (2015). *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*. JEBIS Vol.1, No.1.

Wulansari, Sintha dwi (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (studi kasus rumah zakat kota semarang)*

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jarkata : Kencana.

Zuhaili, Wahbah.(2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani*, Jakarta: Gema Insani.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Nagan Raya

Kepada Yth. Informan Penelitian

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Golongan Miskin Di Kabupaten Nagan Raya.

A. Data Informan

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :

B. Pertanyaan wawancara

1. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Nagan Raya ?
2. Tahun berapakah zakat produktif pada Baitul Mal Nagan Raya mulai didistribusikan ?
3. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang paling dominan diberikan kepada mustahik, apakah dalam bentuk modal usaha atau yang lainnya!
4. Bagaimanakah kategori mustahik penerima zakat produktif ?
5. Apakah pihak Baitul Mal melakukan peninjauan terhadap mustahik penerima zakat ? dan bagaimana bentuk peninjauannya ?

6. Seberapa besar produktifitas yang dihasilkan dalam mengurangi angka kemiskinan dari zakat produktif pada Baitul Mal Nagan Raya ?
7. Berapa total penerimaan zakat produktif dalam bentuk nominal!
8. Apa saja target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Nagan Raya selanjutnya terhadap program zakat produktif ?



Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Nagan Raya

Kepada Yth. Informan Penelitian

Panduan penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran Baitul Mal dalam pendayagunaan zakat produktif untuk golongan miskin di Kabupaten Nagan Raya.

A. Data Informan

1. Nama Lengkap : Budiman Burong
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Kepala Sekretariat

B. Pertanyaan Wawancara

1. **Tahun berapakah zakat produktif pada Baitul Mal Nagan Raya mulai didistribusikan ?**

Zakat produktif sudah mulai dijalankan dari tahun 2011 yakni bertepatan dengan berdirinya Baitul Mal di Kabupaten Nagan Raya. Awal pendiriannya ialah karena Baitul Mal melihat masih banyak masyarakat miskin yang ditemui di beberapa di Kab Nagan Raya sehingga Baitul Mal merasa perlu untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya untuk lebih baik lagi kedepannya. Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang paling diprioritaskan untuk penyaluran dana zakat produktif itu sendiri karena masyarakat fakir dan miskin biasanya paling rentan terhadap berbagai permasalahan ekonomi sehingga Baitul Mal Nagan Raya perlu untuk memberdayakan masyarakatnya melalui zakat produktif. Dan diharapkan melalui pemberdayaan zakat

produktif ini masyarakat akan memiliki pendapatan yang tetap serta mampu meningkatkan hasil usaha dan bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung. Baitul Mal melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang penyuluh di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Peninjauan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali. Meskipun peninjauan atau pengawasan ini masih jauh dari kata maksimal namun kegiatan ini sedikit membantu mustahik dalam menjalankan usahanya. Adapun lokasi kecamatan mustahik penerima zakat produktif ialah Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Suka Makmue, Kecamatan Beutong dan lainnya.

2. Seberapa besar produktifitas yang dihasilkan dalam mengurangi angka kemiskinan dari zakat produktif pada Baitul Mal Nagan Raya ?

Sampai saat ini Baitul Mal terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya melalui program zakat produktif walaupun hasilnya belum terlalu maksimal. Mustahik mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp200.000 sampai Rp300.000 setiap bulannya juga merupakan salah satu langkah Baitul Mal untuk lebih meningkatkan lagi produktifitasnya. Pada tahun 2007-2008 Baitul Mal pernah memberikan bantuan zakat kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dimana Baitul Mal memberikan modal usaha kepada mustahik dengan ketentuan bahwa mustahik harus mengembalikan

dana tersebut kepada Baitul Mal secara cicilan atau angsuran. Dana yang diberikan berjumlah Rp1.000.000 diberikan kepada setiap orang mustahik, dalam jangka waktu satu bulan tersebut mustahik harus mencicil uang Rp100.000 perangsuran, atau dapat dikatakan bahwa mustahik harus mengangsur sebanyak 10 kali dalam sebulan agar dana tersebut terlunaskan menjadi Rp1.000.000 kepada Baitul Mal setiap bulannya. Namun bantuan ini tidak berlangsung lama karena mustahik tidak mampu melunasi cicilannya dengan tepat waktu sehingga pembiayaan ini menjadi macet dan terhambat. Jumlah mustahik pada waktu itu sebanyak 30 orang dan sekitar 90% mustahik gagal membayarkan angsurannya.

3. Berapa total penerimaan zakat produktif dalam bentuk nominal!

Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yaitu sebesar Rp250.000.000. Dana ini diberikan Rp1.000.000 kepada setiap mustahik yang ada di kampung-kampung di seluruh Kabupaten Nagan Raya.

A. Data Informan

1. Nama Lengkap : Burhanuddin
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Staff Sekretariat

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Nagan Raya ?

Baitul Mal Nagan Raya memberikan bantuan dari zakat produktif kedalam 3 bentuk, yaitu untuk modal usaha dagang, kemudian untuk bidang pertanian dan yang terakhir bantuan dalam bentuk barang. Untuk pemberian bantuan modal usaha dagang, Baitul Mal hanya akan memberikannya kepada mustahik yang sudah memiliki usaha sendiri, dan usahanya ini merupakan usaha kecil-kecilan misalnya seperti jualan kelontong, jualan kue, warung kopi jualan pinang dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha ini dilakukan secara cuma-cuma dimana mustahik penerima zakat produktif tidak membayarkan pengembalian kepada Baitul Mal. Kecuali keuntungan yang diperoleh mustahik tersebut sudah mencapai nisab barulah ada kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Dan pembayaran zakat pun tidak dipaksakan oleh Baitul Mal kepada masyarakat karena hal itu merupakan kesadaran setiap individu masing-masing. Yang kedua bantuan dana zakat produktif untuk bidang pertanian, bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada masyarakat miskin baik individu maupun kelompok dimana bantuannya diberikan dengan cara membuka lahan kebun dan menyediakan keperluan untuk kebun tersebut misalnya keperluan

akan bibit maupun pupuk. Dan yang terakhir bantuan dalam bentuk barang ialah bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada mustahik sesuai dengan keahliannya masing-masing, bantuan ini dilakukan dengan sistem sewa misalnya Baitul Mal menyediakan sebuah toko lalu toko tersebut disewakan kepada mustahik yang dimana mustahik membayarkan uang sewanya kepada Baitul Mal, dan mustahik dapat memanfaatkan toko tersebut untuk hal-hal produktif yang mampu memberikan keuntungan.

2. Bagaimanakah bentuk zakat produktif yang paling dominan diberikan kepada mustahik penerima zakat produktif ?

Zakat produktif yang paling dominan diberikan ialah untuk bidang perdagangan atau bantuan untuk penambahan modal usaha bahkan hampir keseluruhan dana zakat produktif diberikan kepada musatahik sebagai tambahan modal usaha. usahanya berupa usaha kecil-kecilan bukan hanya diberikan kepada mustahik yang sudah memiliki lapak sendiri untuk berjualan namun juga diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki lapak namun hanya mengandalkan halaman depan rumah mereka untuk melakukan aktivitas berjualan.

3. Bagaimanakah kategori mustahik penerima zakat produktif ?


Kategori atau syarat bagi mustahik penerima zakat produktif adalah masyarakat yang betul-betul dikatakan sebagai masyarakat miskin

yang memiliki usaha sendiri ini dibuktikan pada saat verifikasi dilapangan mulai dari melihat kondisi rumahnya dan lain sebagainya, kemudian kategorinya bahwa usaha yang dijalankan oleh masyarakat miskin tersebut sudah dijalankan lebih dari 1 tahun, ini juga dibuktikan dengan verifikasi di lapangan misalnya adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keucik setempat. Untuk syarat berikutnya usaha yang telah dijalankan tersebut hanya usaha yang memiliki pendapat rata-rata perbulannya yaitu Rp1.000.000. Yang terpenting dari pemilihan mustahik ini ialah mustahik tidak memiliki catatan tunggakan ataupun tunggakan pinjaman dari pihak manapun, Baitul Mal tidak akan memberikan bantuannya kepada mustahik yang memiliki catatan hutang kepada pihak lain. Untuk kategori mustahik penerima zakat produktif yang terakhir tentunya mustahik harus berdomisili di seluruh Kabupaten yang ada di Nagan Raya. Ini dibuktikan dengan keterangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK).

4. Apa saja target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Nagan Raya selanjutnya terhadap program zakat produktif ?

Target yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Nagan Raya tentunya adalah harapan bahwa mustahik dapat menjadi muzaki. Dimana mustahik yang awalnya penerima zakat produktif dapat berganti peran menjadi seorang muzaki yang akan memayarkan zakatnya karena hartanya telah mencapai nisab. Tentunya target ini tidak dengan serta merta mudah dilakukan mengingat banyaknya kendala

yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif salah satunya ialah sedikitnya jumlah bantuan yang diberikan yaitu dengan jumlah Rp1.000.000 tidak akan cukup mengembangkan usaha mustahik dengan maksimal, kemudian kendala selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan tambahan modal usaha yang diberikan karena masih terdapat beberapa mustahik tidak memanfaatkan dana zakat yang diberikan untuk kegiatan yang sifatnya produktif malah menggunakannya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif.



A. Data Informan

1. Nama Lengkap : Dedi Saputra
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Tenaga Kontrak

B. Pertanyaan Wawancara

1. **Apakah pihak Baitul Mal melakukan peninjauan terhadap mustahik penerima zakat ? dan bagaimana bentuk peninjauannya ?**

Setelah dilakukannya pengawasan dan peninjauan terhadap usaha mustahik, Baitul Mal menemukan beberapa permasalahan, seperti mustahik tidak memanfaatkan dana zakat produktif tersebut untuk hal-hal yang semestinya, malah beberapa mustahik menggunakan bantuan modal usaha tersebut untuk kegiatan yang bersifat konsumtif seperti untuk membeli beras dan keperluan sembako lainnya. Mungkin hal ini tidak salah dilakukan oleh mustahik mengingat masyarakat masih kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari-hari namun tentu saja ini menyalahi fungsi dari zakat produktif itu sendiri yang dimana seharusnya dana zakat produktif itu digunakan untuk kegiatan produktif untuk mendapatkan keuntungan secara terus-menerus atau berkelanjutan.

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Mustahik

A. Data Informan

1. Nama : Nurhayati dan Ningsih
2. Kecamatan : Seunagan
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Status : Mustahik
5. Pekerjaan : Dagang

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa jenis usaha yang Bapak/ Ibu jalani ?

Saya memiliki usaha kelontong (Ibu Nurhayati) dan saya memiliki usaha warung kopi (Ibu Ningsih). Kami adalah salah satu masyarakat penerima bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Nagan Raya.

2. Berapa jumlah total bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Nagan Raya kepada Bapak/ Ibu ?

Kami menerima bantuan sebesar Rp1.000.000, dan disini kami memiliki keinginan untuk berkembang dengan berharap adanya kemajuan bagi usaha yang kami jalankan sekarang. Keinginan ini muncul karena sulitnya mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi dengan hanya mengandalkan usaha kecil seperti ini sangat sulit untuk membeli makanan pokok, membeli pakaian dan perbaikan rumah.

A. Data Informan

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Nama | : Raiman dan Jamali |
| 2. Kecamatan | : Kuala |
| 3. Jenis Kelamin | : Pria |
| 4. Status | : Mustahik |
| 5. Pekerjaan | : Dagang |

B. Pertanyaan Wawancara

3. Apakah bantuan usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Nagan Raya berjangka waktu satu kali tahap atau diberikan secara berulang-ulang.

Kami baru sekali ini menerima bantuan dari Baitul Mal, dan pihak Baitul Mal mengatakan bahwa bantuan hanya diberikan setiap satu kali kepada mustahik. Karena bantuan ini hanya diberikan sekali saya menganggap bahwa ini tidak akan cukup untuk modal usaha dan saya memanfaatkannya untuk membeli beras karena terdesak dan kami merasa bahwa membeli beras maupun kebutuhan pokok lainnya lebih penting dari pada untuk modal usaha.

4. Sudah berapa lama menjadi mustahik atau telah menerima zakat di Baitul Mal Nagan Raya ?

Kami menerima bantuan dari Baitul Mal Nagan Raya pada pertengahan tahun 2018 dan ini untuk yang pertama kalinya menerima bantuan dari Baitul Mal Nagan Raya.


A. Data Informan

1. Nama : Yulianti dan Nurlimpah
2. Kecamatan : Beutong
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Status : Mustahik
5. Pekerjaan : Dagang

B. Pertanyaan Wawancara

5. Apakah jumlah dana yang diberikan cukup membantu untuk modal usaha Bapak/ Ibu ?

Bantuan dana modal usaha yang diberikan kepada saya adalah Rp1.000.000 dan saya merasa jumlah tersebut belum cukup untuk membantu perkembangan usaha yang saya jalani, karena modal Rp1.000.000 tersebut sangat sedikit tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan untuk usaha yang saya jalani karena semakin tahun harga-harga semakin naik.



A. Data Informan

1. Nama : Kemala dan Riska
2. Kecamatan : Seunagan Timur
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Status : Mustahik
5. Pekerjaan : Dagang

B. Pertanyaan Wawancara

6. Apakah dengan diberikannya modal zakat produktif pendapatan rata-rata Bapak/ Ibu mengalami peningkatan ?

Sebelum menerima bantuan zakat dari Baitul Mal Nagan Raya pendapatan saya perbulan Rp1.000.000 setelah saya menerima zakat pendapatan saya rata-rata perbulan menjadi Rp1.200.000 (Ibu Riska). Pendapatan saya sebelum menerima zakat produktif adalah Rp1.000.000 setelah menerima tambahan modal dari Baitul Mal Nagan Raya pendapatan saya menjadi Rp1.300.000. Kalau dilihat perbandingannya tidak terlalu banyak perbedaan dari sebelum saya menerima bantuan dengan setelah mendapatkan bantuan. Dan saya rasa belum membantu kecukupan modal usaha, dan masih belum berkembang seperti yang saya harapkan bahkan ada yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian saya tetap bersyukur dapat menerima bantuan ini dari Baitul Mal setidaknya uang Rp1.000.000 bisa saya beli untuk beberapa perlengkapan dagang saya.

A. Data Informan

1. Nama : Amran dan Ruslaini
2. Kecamatan : Suka Makmue
3. Jenis Kelamin : Pria dan Wanita
4. Status : Mustahik
5. Pekerjaan : Dagang

B. Pertanyaan Wawancara

6. Apakah pihak Baitul Mal Nagana Raya melakukan bimbingan usaha sebelum Bapak/ Ibu menerima modal zakat produktif ?

Karena zakat produktif diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha otomatis tidak ada bimbingan yang dilakukan sebelum memulai usaha, setelah menerima zakat produktif Baitul Mal pernah beberapa kali turun ke kampung-kampung melihat usaha yang kami jalani.

7. Apakah ada peninjauan ulang yang dilakukan oleh Baitul Mal Nagan Raya kepada Bapak/ Ibu setelah diberi modal usaha ?

Peninjauan ada dilakukan yaitu 3 bulan sekali, 1 orang penyuluh datang melihat usaha kami apakah berkembang atau tidak. Menurut peninjauan tentang kebenaran usaha yang dijalankan adalah betul-betul milik mustahik secara pribadi sangat perlu dilakukan karena masih adanya beberapa mustahik yang mengaku bahwa toko atau dagangan tersebut adalah miliknya namun ternyata usaha itu milik kerabat atau tetangganya. Kejadian seperti ini harus perlu mendapat pengawasan agar yang menjadi mustahik hanyalah masyarakat yang memenuhi kriteria yang patut untuk dibantu.

Wawancara yang ditujukan kepada seluruh mustahik

1. Berapakah pendapatan perbulan yang Bapak/ Ibu peroleh sebelum dan setelah menerima zakat produktif ?

(Nurhayati) pendapatan yang saya terima sebelum menerima bantuan biasanya rata-rata dalam sebulan Rp1.000.000 setelah mendapat bantuan dari Baitul Mal tersebut keuntungan saya tidak terlalu berbeda yaitu Rp1.200.000.

(Ningsih) Sebelum saya menerima modal usaha tambahan dari Baitul Mal yang sebesar Rp1.000.000 itu dulunya keuntungan saya Rp 1.000.000 sekarang menjadi Rp 1.300.000, dengan tambahan modal Rp1.000.000 tidak dapat langsung membuat usaha saya ini berkembang pesat apalagi terima bantuannya juga Cuma 1 kali tahap.

(Nurlimpah) Dulunya sebelum menerima bantuan dari Baitul Mal keuntungan saya perbulan biasanya Rp950.000-Rp1.000.000 setelah menerima tambahan modal dari Baitul Mal menjadi Rp1.100.000, kadang-kadang juga masi sama seperti sebelum saya menerima bantuan dulu.

(Jamali) Keuntungan saya sebelum menerima bantuan zakat dari Baitul Mal adalah sebesar Rp1.000.000 perbulan, setelah saya menerima tambahan modal usaha sebesar Rp1.000.000 dari Baitul Mal pendapatan saya menjadi Rp1.300.000-Rp1.350.000 tapi tidak

pernah di atas Rp1.500.000. Bantuan yang saya peroleh dari Baitul Mal saya beli untuk menambah stok bubuk kopi di warung kopi saya ini, kemudian saya beli untuk menambah cangkir-cangkir dan kursi agar lebih banyak lagi pembeli yang bisa duduk di warung saya.

(Yulianti) Keuntungan saya dalam menjalankan usaha berjualan kue basah dan gorengan ini sebelum menerima zakat dari Baitul Mal adalah Rp900.000-Rp1.000.000 perbulan setelah menerima bantuan tambahan usaha dari Baitul Mal menjadi Rp1.100.000-Rp1.150.000.

(Raiman) Pendapatan saya sebelum menerima bantuan dari Baitul Mal adalah Rp1.000.000 perbulan, setelah saya menerima bantuan pendapatan saya masih tetap Rp1.000.000 karena ketika saya menerima bantuan dulu bukan saya gunakan untuk tambahan modal usaha tapi untuk membeli kebutuhan sehari-hari misalnya membeli beras, membeli susu anak, dan sembako lainnya karena menurut saya membeli kebutuhan sehari-hari lebih penting waktu itu dari pada untuk nambah modal usaha.

(Kemala) Pendapatan sebelum menerima bantuan dari Baitul Mal Nagan Raya adalah Rp1.000.000 setelah menerima tambahan modal Rp1.000.000 keuntungan saya menjadi Rp1.200.000.

(**Riska**) Sebelumnya pendapatan saya perbulan adalah Rp1.000.000 dan setelah menerima bantuan dari Baitul Mal menjadi Rp1.200.000-Rp1.300.000.

(**Amran**) Keuntungan saya sebelum menerima zakat dari Baitul Mal rata-ratanya adalah Rp 1.000.000 setiap bulan setelah menerima bantuan dana zakat menjadi Rp1.150.000-Rp1.200.000.

(**Ruslaini**) Keuntungan saya sebelum menerima bantuan dari Baitul Mal adalah Rp1.000.000 setelah menerima bantuan menjadi Rp1.200.000

1. Apakah Baitul Mal pernah melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha Bapak/ Ibu, jika pernah bagaimana bentuk pengawasannya ?

(**Nurhayati**) Pernah, pihak Baitul Mal mendatangi tempat berjualan saya dan menanyakan berapa keuntungan saya setelah menerima bantuan tambaha modal usaha. Pernah, satu orang dari pihak Baitul Mal berkunjung 3 bulan sekali ke warung saya untuk melihat bagaimana perkembangan dari usaha yang saya jalani.

(**Ningsih**) Pernah, waktu itu Baitul Mal menanyakan untuk apa saya pergunakan modal yang sudah diberikan, saya jawab untuk menambah barang-barang di kios kelontong saya yaitu membeli berbagai jenis minuman, snack-snack, gula, minyak, dan lain sebagainya.

(Nurlimpah) Pernah hanya sekali waktu itu satu orang dari Baitul Mal datang ke warung saya dan menanyakan kelancaran usaha yang saya jalani setelah menerima bantuan zakat sebesar Rp1.000.000.

(Jamali) Pernah, yaitu setelah 2 bulan saya menerima bantuan zakat pihak Baitul Mal mendatangi saya menanyakan kendala yang saya hadapi. Saya mengatakan kendala nya adalah adalah dengan bantuan Rp1.000.000 tidak cukup untuk menambah kelengkapan modal dagang secara penuh.

(Yulianti) Pernah, ketika datang kunjungan ke warung saya Baitul Mal menanyakan untuk apa saya pergunakan bantuan yang telah berikan saya menjawab untuk menambah stok jualan, dan membeli sedikit seng untuk memperbaiki atap warung yang rusak ini juga saya perlukan untuk kenyamanan berjualan agar tidak bocor ketika datang hujan.

(Raiman) Pernah, semenjak saya menerima bantuan zakat waktu itu pernah sekali pihak Baitul Mal mendatangi saya menanyakan untuk apa dipergunakan uang tersebut saya menjawab untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan yang lainnya karena saya merasa itu lebih saya perlukan.


(Kemala) Tidak pernah, semenjak saya menerima bantuan tidak pernah pihak Baitul Mal mengunjungi saya, mungkin juga karena

bantuan ini hanya diberikan sekali jadi tidak perlu adanya kunjungan.

(Riska) Belum pernah, mungkin diwaktu selanjutnya tapi semenjak saya menerima bantuan tidak pernah pihak Baitul Mal mendatangi saya.

(Amran) Tidak pernah, mungkin karena hanya diberikan satu kali jadi tidak perlu ada pengawasan karena saya tidak membayar uang yang diberikan tersebut lagi kepada Baitul Mal.

(Ruslaini) pernah, setelah 2 bulan saya menerima bantuan pihak Baitul Mal berkunjung ke warung saya menanyakan apakah keuntungan saya meningkat dan bagaimana perkembangan usaha saya ini.



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN RESPONDEN



Wawancara dengan Bapak Budiman Burong selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya



Wawancara dengan Bapak Burhanuddin selaku Staff Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya



Wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku mustahik yang memiliki usaha kelontong



Wawancara dengan Ibu Ningsih selaku mustahik yang memiliki usaha warung kopi



Wawancara dengan Ibu Kemala selaku mustahik yang memiliki usaha jualan mie



Wawancara dengan Ibu Yulianti selaku mustahik yang memiliki usaha jualan kue basah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1301/Un.08/FEBI/PP.00.9/2/2019

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi pada Program Studi Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Ayumiati, SE.,M. Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Jalilah, S.HI.,M.Ag | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Cut Kemala Budi

N i m : 170603281

Prodi : Perbankan Syariah

J u d u l : Analisis Peran Baitul Mal Dalam Pembiayaan Produktif Untuk Golongan Miskin di Kabupaten Nagan Raya

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Februari 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4713 /Un.08/FEBI/TL.00/09/2019
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Banda Aceh, 13 September 2019

Kepada Yth.

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Cut Kemala Budi
NIM : 170603281
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : V (Lima)
Tahun Akademik: 2019 / 2020.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Peran Baitul Mal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Golongan Miskin di Kabupaten Nagan Raya.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Zaki Fuad



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN

Jl. Teuku Ben Seunagan Telp. (0655) 7556361 Fax. 06557556361
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671

Nomor : 457/054-/BMK/2019
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Izin Telah Melakukan Penelitian**

Suka Makmue, 24 September 2019

Kepada Yth,

Sdr. **ZAKI FUAD**

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 4713/Un. 08/FEBI/TL.00/09/2019 Tanggal 13 September 2019 yang ditujukan Kepada Kami Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Perihal **Mohon Izin Penelitian**.

2. Untuk maksud tersebut diatas, kami telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian mengumpulkan data dengan Judul "**Analisis Peran Baitul Mal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Golongan Miskin di Kabupaten Nagan Raya**" Data yang dibutuhkan untuk bahan penelitian telah kami berikan sesuai dengan perminta kepada saudara :

Nama : **CUT KEMALA BUDI**
NIM : **170603281**
Program Study : **Perbankan Syariah**
Semester : **V (Lima)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Alamat : **Gampong Blang Ara Gampong Kec. Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya**
Judul Penelitian : **Analisis Peran Baitul Mal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Golongan Miskin di Kabupaten Nagan Raya.**

3. Demikian kami sampaikan, bila terdapat kekeliruan dalam data penelitian tersebut akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Terimakasih.

An. KEPALA SEKRETARIAT

Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya /
Kasubbag Umum Keuangan dan Program



ERNA VERA DEWI, SE

Penata IIIc /Nip/ 19850402 200604 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Kemala Budi
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Ara, 3 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
E-Mail : cutkemala.budi@gmail.com
Nomor Hp : 082272224809
Alamat : Blang Ara Gampong, Kec. Seunagan Timur,
Kab. Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

MIN/SD : MIN Blang Teungoh Nagan Raya Tahun 2008
MTsN/SMP : MTsN 1 Jeuram, Nagan Raya Tahun 2011
MAN/SMA : SMAN 1 Seunagan Nagan Raya Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Berijazah Tahun 2017
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
Studi S1 Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Berijazah Tahun 2020

Data Orang Tua

Nama Ayah : Cut Ali
Nama Ibu : Cut Ani
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Blang Ara Gampong, Kec. Seunagan Timur,
Kab. Nagan Raya

Banda Aceh, 23 Desember 2019
Penulis,

Cut Kemala Budi